



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
BADAN PELAKSANA
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA
DENGAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
PENINGKATAN KETERAMPILAN SUMBER DAYA MANUSIA DI MADURA

NOMOR : KS-440/BPWS-01/XI/2015

NOMOR : 188/18785/101.1/2015

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. HERMAN HIDAYAT, SH,MM. : Selaku Wakil Kepala Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BP-BPWS) berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 21/M tahun 2013 dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura berkedudukan di Jln. Tambak Wedi No. 1 Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. dr. HARSONO : Selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 821.2/435/212/2013 tanggal 24 Pebruari 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Jln. Jenderal Achmad Yani No. 118 Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, masing-masing menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan yang dibentuk oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden RI Nomor : 27 tahun 2008 dan telah diperbarui berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura sebagai Lembaga Pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembangunan dan percepatan fasilitasi pertumbuhan ekonomi di wilayah Surabaya-Madura setelah beroperasinya Jembatan Suramadu yang salah satu tugasnya adalah Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka menyongsong industrialisasi di pulau Madura.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah yang membawahi 13 (tiga belas) Unit Pelaksana Teknis di Wilayah Propinsi Jawa Timur yang memiliki sarana dan tenaga ahli untuk peningkatan ketrampilan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan di bidang peningkatan keterampilan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor Kesehatan untuk selanjutnya dituangkan dalam Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KESEPAHAMAN BERSAMA

Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia di sektor Kesehatan melalui Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah kerja BPWS.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas dan fungsinya, **PARA PIHAK** akan saling membantu melaksanakan berbagai program yang menyangkut pengembangan dan pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang Kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan Para Pihak.
- 2) Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan dan pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang Kesehatan, **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan bantuan tenaga ahli dan sarana yang ada dibawah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam Pelatihan Teknis Personal, Konsultasi dan Informasi, serta Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan pihak-pihak terkait di lingkungan kedua belah pihak yang untuk itu akan dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

- 2) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mengatur Para Pihak, jenis pekerjaan, tujuan pekerjaan, rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- 3) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mengatur Sumber dana, Waktu pelaksanaan, Nilai Pekerjaan dan Sistem Swakelola dengan Instansi Lain.
- 4) Terhadap pelaksanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
- 5) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- 1) Anggaran biaya dan/atau dana bagi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut diatas akan dibebankan kepada **PIHAK KESATU** dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** dapat didukung oleh **PIHAK KEDUA** yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Perincian program kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) yang memerlukan persetujuan **PARA PIHAK** sebagai pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 5

MASA BERLAKU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat dievaluasi setiap tahun serta berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi kegiatan yang sedang dilaksanakan, **PARA PIHAK** harus menyelesaikan terlebih dahulu kegiatannya sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Setiap perselisihan yang timbul dari perbedaan penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan Nota Kesepahaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing untuk **PARA PIHAK** bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA

Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur

Kepala

dr. HARSONO

Pembina Utama Madya
NIP. 19560703 198312 1001

PIHAK PERTAMA

Pt Kepala Badan Pelaksana
Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

Drs. HERMAN HIDAYAT, SH, MM.